



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**AINIATUR RAHMANIAH**, Tempat/Tanggal lahir di Demak, 08 Agustus 2001/ 23 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dukuh Krajan, Rt.01/Rw.02, Desa Poncharjo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUDHA ANGGA WIDIANTARA, SH. dan UMI UMATI, SH., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "YAW & PATNERS", Karangtengah, Desa Wonwoso, RT.01/RW.01, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Register: W12-U23/157/HK.01.10/7/2024 tanggal 08 Juli 2024, ----- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dalam Register Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Dmk pada tanggal 09 Juli 2024, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak lahir telah diberi nama oleh orang tua Pemohon bernama AINIATUR ROHMANIAH yang lahir di Demak pada tanggal 08 Agustus 2001, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No.7.877/TP/2005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak tanggal 30 Juni 2005;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 1 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama Pemohon dalam ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah atas tercatat dengan nama AINIATUR ROHMANIAH;

3. Bahwa Saksi menerangkan pada sekitar tahun 2018 Pemohon melakukan rekam data untuk pembuatan E-KTP dan telah terjadi kesalahan pengetikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk maupun dalam Kartu Keluarga menjadi nama AINIATUR RAHMANIAH;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, semula nama Pemohon adalah AINIATUR RAHMANIAH, dirubah menjadi AINIATUR ROHMANIAH, menyamakan nama pada Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon untuk kepentingan administratif melanjutkan pendidikan di Universitas;

5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan nama tersebut maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama AINIATUR RAHMANIAH menjadi nama AINIATUR ROHMANIAH;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon, untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah kepadanya ditunjukkan Salinan resmi surat penetapan ini agar merubah nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir sendiri didampingi Kuasa Hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut yang mana terhadap permohonannya tersebut Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari yang semula tertulis dan terbaca AINIATUR RAHMANIAH seharusnya menjadi nama AINIATUR ROHMANIAH selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 2 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon menyatakan tidak ada lalu selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Demak atas nama AINIATUR RAHMANIAH dengan NiK 3321124808010005 tertanggal 17 Mei 2018, selanjutnya disebut dengan bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MOHAMMAD YASIN dengan NiK 3321121709070024 tertanggal 24 Pebruari 2020, selanjutnya disebut dengan bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AINIATUR ROHMANIAH dengan Nomor: 7.877/TP/2005. tertanggal 30 Juni 2005, selanjutnya disebut dengan bukti P-3;
4. Foto Copy Ijasah SD atas nama AINIATUR ROHMANIAH, selanjutnya disebut dengan bukti P-4;
5. Foto Copy Ijasah SMP atas nama AINIATUR ROHMANIAH, selanjutnya disebut dengan bukti P-5;
6. Foto Copy Ijasah SMA atas nama AINIATUR ROHMANIAH, selanjutnya disebut dengan bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Poncoharjo yang menerangkan bahwa nama AINIATUR RAHMANIAH dalam KTP dan KK dengan nama AINIATUR ROHMANIAH di Akte Kelahitan dan Ijasah adalah satu orang yang sama, selanjutnya disebut dengan bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Kelahiran atas nama AINIATUR ROHMANIAH dengan Nomor: 23/P.8/VIII/2021 tertanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi NUR KHAMIDAH;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama AINIATUR ROHMANIAH yang lahir di Demak pada tanggal 08 Aguatus 2001, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7.877/TP/2005

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 3 dari 10 Halaman



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak tanggal 30 Juni 2005;

- Bahwa Saksi menerangkan nama Pemohon yang tercatat didalam ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah atas tercatat dengan nama ANIATUR ROHMANIAH;
- Bahwa Saksi menerangkan pada sekitar tahun 2018 Pemohon melakukan rekam data untuk pembuatan E- KTP namun telah terjadi kesalahan pengetikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk maupun dalam Kartu Keluarga menjadi nama ANIATUR RAHMANIAH;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari nama ANIATUR RAHMANIAH menjadi nama ANIATUR ROHMANIAH;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, semula nama Pemohon adalah ANIATUR RAHMANIAH dirubah menjadi ANIATUR ROHMANIAH menyamakan nama pada Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon untuk kepentingan administratif melanjutkan pendidikan di Universitas;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan nama tersebut maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

## 2. **Saksi AULIA RAHMAWATI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama ANIATUR ROHMANIAH yang lahir di Demak pada tanggal 08 Agustus 2001, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7.877/TP/2005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak tanggal 30 Juni 2005;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Pemohon yang tercatat didalam ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah atas tercatat dengan nama ANIATUR ROHMANIAH;
- Bahwa Saksi menerangkan pada sekitar tahun 2018 Pemohon melakukan rekam data untuk pembuatan E- KTP namun telah terjadi

*Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 4 dari 10 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pengetikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk maupun dalam Kartu Keluarga menjadi nama AINIATUR RAHMANIAH;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari nama AINIATUR RAHMANIAH menjadi nama AINIATUR ROHMANIAH;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, semula nama Pemohon adalah AINIATUR RAHMANIAH dirubah menjadi AINIATUR ROHMANIAH menyamakan nama pada Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon untuk kepentingan administratif melanjutkan pendidikan di Universitas;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan nama tersebut maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon bernama AINIATUR ROHMANIAH yang lahir di Demak pada tanggal 08 Agustus 2001, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7.877/TP/2005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak tanggal 30 Juni 2005;
- Bahwa benar, nama Pemohon yang tercatat didalam ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah atas tercatat dengan nama AINIATUR ROHMANIAH;
- Bahwa benar, pada sekitar tahun 2018 Pemohon melakukan rekam data untuk pembuatan E- KTP namun telah terjadi kesalahan pengetikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk maupun dalam Kartu Keluarga menjadi nama AINIATUR RAHMANIAH;
- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari nama AINIATUR RAHMANIAH menjadi nama AINIATUR ROHMANIAH;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 5 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, semula nama Pemohon adalah AINIATUR RAHMANIAH dirubah menjadi AINIATUR ROHMANIAH menyamakan nama pada Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon untuk kepentingan administratif melanjutkan pendidikan di Universitas;
- Bahwa benar, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan nama tersebut maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;
- Bahwa benar, untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa benar, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, dari fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan nama ataupun identitas lainnya adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksAnakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon selanjutnya dalam Pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud

*Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 6 dari 10 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, fotokopi KK dan fotokopi KTP selanjutnya kedua peraturan tersebut tidak membedakan antara yang beragama Islam maupun non Islam sehingga berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Dukuh Krajan, RT.01/RW.02, Desa Poncoharjo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan "*penetapan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Demak maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan permohonan perbaikan/perubahan nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari yang semula tertulis dan terbaca AINIATUR RAHMANIAH seharusnya menjadi nama AINIATUR ROHMANIAH sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka yang tercatat didalam bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut maka Pemohon ingin memperbaiki dan menyamakan nama Pemohon yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dengan nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon. Hal ini dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yaitu Saksi NUR KHAMIDAH dan Saksi AULIA RAHMAWATI yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bernama AINIATUR ROHMANIAH yang lahir di Demak pada tanggal 08 Agustus 2001, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7.877/TP/2005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak tanggal 30 Juni 2005 sedangkan nama Pemohon yang tercatat didalam ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah atas tercatat dengan nama AINIATUR ROHMANIAH namun pada sekitar tahun 2018 Pemohon melakukan rekam data untuk

*Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 7 dari 10 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan E- KTP namun telah terjadi kesalahan pengetikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk maupun dalam Kartu Keluarga menjadi nama AINIATUR RAHMANIAH selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari nama AINIATUR RAHMANIAH menjadi nama AINIATUR ROHMANIAH dengan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, semula nama Pemohon adalah AINIATUR RAHMANIAH dirubah menjadi AINIATUR ROHMANIAH menyamakan nama pada Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon untuk kepentingan administratif melanjutkan pendidikan di Universitas sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan nama tersebut maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak dikarenakan untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor: 3321124808010005 tertanggal 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak adalah tercatat Pemohon bernama AINIATUR RAHMANIAH (bukti P-1), Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MOHAMMAD YASIN dengan NIK: 3321121709070024 tertanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak adalah tercatat Pemohon bernama AINIATUR RAHMANIAH (bukti P-2), sedangkan nama Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7.877/TP/2005, tertanggal 30 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Surat Keterangan dari Kepala Desa Poncoharjo, Surat Kelahiran dengan Nomor: 23/P.8/VIII/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 (bukti P-3 sampai dengan bukti P-8) tercatat Pemohon bernama AINIATUR ROHMANIAH sehingga dengan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon ingin menyamakan/mengsynchronkan untuk nama Pemohon dari nama AINIATUR RAHMANIAH seharusnya menjadi nama AINIATUR ROHMANIAH;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Pemohon bernama AINIATUR RAHMANIAH seharusnya menjadi nama AINIATUR ROHMANIAH adalah tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

*Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 8 dari 10 Halaman*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Pemohon bernama AINIATUR RAHMANIAH seharusnya menjadi nama AINIATUR ROHMANIAH adalah cukup bukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Perangkat Pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama AINIATUR RAHMANIAH menjadi nama AINIATUR ROHMANIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah kepadanya ditunjukkan Salinan resmi surat penetapan ini agar merubah nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

*Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 9 dari 10 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami: Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi NGABDUL NGAYIS, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ttd

ttd

**NGABDUL NGAYIS, S.H.**

**Dr. DWI FLORENCE, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya:

* Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
* Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
* PNBP	:	Rp. 10.000,-
* Redaksi	:	Rp. 10.000,-
* Materai	:	Rp. 10.000,-

**J u m l a h : Rp.135.000,-**

**(SERATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH).**

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 10 dari 10 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)